

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah negara Republik Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas karena hal ini mempunyai banyak kepulauan, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa sehingga dalam melaksanakan pemerintahannya tidak mungkin semuanya dapat ditangani oleh pusat. Untuk itu demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, professional dan proporsional maka dibentuklah pemerintahan daerah. Mengenai pemerintahan daerah ini, dalam UUD 1945 telah diatur pada Pasal 18 yakni sebagai berikut :

- (1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap propinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang – undang.
- (2) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.¹

Untuk memperjelas maksud dari pasal tersebut, UUD 1945 sebelum amandemen memberikan penjelasan sebagai berikut :

Oleh karena negara Indonesia itu suatu *enheids staat*, maka Indonesia tak kan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Daerah – daerah itu bersifat otonom (*streek dan locale rechts gemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang – undang.

Di daerah – daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelbesturendelandshappen* dan *volgemeenschappen*, seperti desa di Jawa, dan Bali, nagri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan lain sebagainya. Daerah – daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat

¹ Undang – undang Dasar 1945, Bab VI, Pasal 18, Penabur Ilmu, Jakarta, 2000, hlm, 53

dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah – daerah istimewa tersebut dan segala peraturan yang mengenai daerah – daerah itu akan mengingat hak dan asal – usul daerah tersebut.

Dari pernyataan yang tercantum dalam Pasal 18 beserta penjelasannya dapat diketahui bahwa :

1. Dalam Negara Indonesia tidak terdapat suatu negara bagian karena Indonesia adalah negara kesatuan.
2. Daerah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dan administratif dengan pembagian dan bentuk serta susunannya diatur oleh undang – undang.
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom harus memandang dan mengingat pada permusyawaratan dalam susunan pembagian negara.

Dengan diberlakukannya Pasal 18 UUD 1945 yang baru maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat sepanjang tidak bertentangan dengan wewenang pusat, pemberian wewenang tersebut memudahkan pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya karena masyarakat di daerah sudah memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan segala yang menyangkut kultural yang ada disekitar lingkungannya. Daerah dapat memahami secara betul dan benar kebutuhan masyarakatnya serta bagaimana memobilisasi sumber daya manusia dalam rangka mendukung fungsi dan pelaksanaan pemerintahan, selain itu pula daerah dapat melakukan rekrutmen politik lokal dengan melakukan rekrutmen politik lokal maka masyarakat akan mempunyai peluang untuk mempunyai pemerintahan lokal yang memiliki ikatan psikologis dan emosional dengan mereka..

Implikasi jauh terhadap hal ini adalah dukungan kepada pemerintah akan menjadi kuat dan besar. Dengan memberikan wewenang kepada pemerintah maka

pemerintah telah menjalankan konsep otonomi daerah. Sebagaimana di ketahui yang di maksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan ².

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 6 di jelaskan yang di maksud dengan daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negera Kesatuan Republik Indonesia³. Terbentuknya daerah otonom merupakan perwujudan di anutnya azas desntralisasi, tujuan utama dari kebijakan desentralisasi itu adalah, di satu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban – beban yang tidak perlu menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan memahami, merespon kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya, pada saat yang sama pemerintahan pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan daerah, maka daerah akan mengalami pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Desentraslisasi merupakan symbol adanya *trust* (kepercayaan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan demikian akan mengembalikan harga diri pemerintahan dan masyarakat di daerah. Kalau dalam system yang sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi masalah, namun dengan system otonom mereka semakin di tantang untuk kreatif menemukan

² UU No.32 tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*, Bab 1 Pasal 1, point 5 dan 6, Citra Umbara Bandung, 2004, hlm 12

³ *ibid*

solusi – solusi dari berbagai masalah yang sedang dihadapi⁴. Pemberian otonomi kepada daerah itu adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah Pasal 19 angka 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kedua unsur Pemda ini mempunyai kedudukan yang sama dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yaitu, pemerintah daerah memimpin bidang eksekutif, sedangkan DPRD bergerak dibidang legislatif⁵, selain terdiri dari kedua badan tersebut, desa dimasukan sebagai satu kesatuan undang – undang pemerintah daerah

Sebagai salah satu bentuk pemerintah daerah, desa sudah seharusnya mendapatkan status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintahan seperti yang selama ini terdapat di propinsi, kabupaten, dan kota yang dimaksud dengan mendapatkan status disini mendapatkan yaitu status hukum yang sama⁶.

Sebagai unsur dari pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan otonom yang mandiri dalam menjalankan urusan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi harus merupakan demokrasi pemerintahan, kepala desa tidak lagi memegang peranan yang mutlak dan otoriter dalam menjalankan roda pemerintahan desa, sehingga kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan itu harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan terlebih dahulu menampung dan menerima aspirasi yang berkembang di masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan dan kinerja yang dilakukan oleh kepala desa se bagai badan eksekutif desa harus mendapatkan kontrol yang ketat dari lembaga perwaki

⁴ Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2002, hlm 165

⁵ UU No.32 Tahun 2004, op eit halm.39

⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajat otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta.2002 hlm 158

lan masyarakat desa yang dewasa ini disebut dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagaimana yang telah diatur dalam perda kabupaten Sukabumi No.15 /2006 Pasal 3 mengenai fungsi BPD sebagai berikut :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁷

Dengan diberlakukannya perda tersebut mengenai fungsi BPD, maka secara tidak langsung masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa terlibat dalam mengawasi serta mengontrol pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat, BPD juga harus menjalankan fungsi utamanya yakni berperan aktif dalam merancang, mendesain serta menuangkan aspirasi masyarakat desa kedalam peraturan desa yang diajukan kepada kepala desa dan dirumuskan bersama- sama sehingga menjadi peraturan desa, dengan melihat pasal tersebut, maka BPD mempunyai wewenang untuk menyalurkan aspirasi dari seluruh masyarakat desa di lingkungan wilayahnya⁸.

Sehubungan dengan pandangan itu, dimana BPD memiliki hak dan kewajiban dalam memperhatikan aspirasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari – hari masyarakat desa. Dalam hal ini aspirasi masyarakat desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Aspirasi yang berkembang di daerah tersebut hasil penelitian bahwa aspirasi dalam konteks ekonomi pembangunan, dimana masyarakat Desa Citamiang yang sebagian besar mata pencahariaanya adalah hasil dari tani, merasa tidak ditanggapi aspirasinya oleh aparat pemeritah desa dalam hal ini BPD sebagai lembaga legislatif, yang seharusnya BPD berkompeten untuk menampung dan menyampaikan serta menindak alnjuti aspirasi masyarakat desa tersebut. Sebab hal ini

⁷ Perda Kab.Sukabumi No.15 Tahun 2006, pasal 3

⁸ Sadu Wasistiono dan M.Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Cv.Fokusmedia, Bandung 2002, hlm 35

telah diatur dalam Perda Kabupaten Sukabumi No.15/2006, Pasal 3 seperti yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi realisasi kinerja BPD di desa Citamiang kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif di tingkat desa.

Sebagai contoh aspirasi dalam bentuk pembangunan, dimana masyarakat desa Citamiang pernah mengajukan aspirasi ke BPD tentang pembangunan saluran air (Irigasi) padahal pembangunan tersebut sangat signifikan karena dibutuhkan oleh masyarakat desa Citamiang, dimana masyarakat desa Citamiang setiap kali datang hujan tidak sedikit rumahnya yang kebanjiran akibat naiknya air dari sungai kejalan yang akhirnya kerumah warga masyarakat Citamiang, akan tetapi pemerintah desa dalam hal ini BPD tidak pernah merealisasikan aspirasi itu dan masih banyak aspirasi lainnya yang tidak ditanggapi oleh BPD.

Dalam menyikapi hal ini sangat jelas BPD Desa Citamiang bertolak belakang antara fungsi BPD tersebut dengan apa yang seharusnya BPD lakukan berdasarkan Perda Kabupaten Sukabumi di atas.

Beranjak dari uraian di atas, hal itu mendorong penulis untuk membahas BPD dalam penyusunan skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERDA KABUPATEN SUKABUMI NO.15 TAHUN 2006 (Studi Analisis terhadap Kinerja BPD Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi)**

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari pokok – pokok pikiran yang terungkap tersebut, terdapat permasalahan yang sangat krusial untuk diteliti dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 3 No.15 Perda Kabupaten Sukabumi tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh BPD desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan BPD desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi kendala di atas ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan tersebut, maka penelitian ini bertujuan :

1. Ingin mengetahui lebih jelas mengenai kinerja BPD Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi sebagai unsur pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa.
2. Ingin mengetahui kendala – kendala yang dihadapi oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil masyarakat desa dalam melakukan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Ingin melihat kesungguhan BPD sebagai wakil rakyat dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal – hal sebagai berikut :

1. Kegunaan fraktis, yaitu sebagai bahan input kepada pemerintah Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi khususnya kepada BPD Desa Citamiang untuk mengkaji tentang fungsi BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa.
2. Kegunaan Teoritis, yaitu untuk menambah dan memperluas kasanah keilmuan khususnya kepada peneliti tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai unit pemerintahan terkecil.

E. Kerangka Pemikiran

Apabila seseorang berbicara tentang negara, yang terbayang adalah sebuah entitas yang abstrak, sebuah sosok yang besar dan berkuasa, mempunyai kekuatan memaksa yang di benarkan oleh hukum (legal), bekerja atas kepentingan umum dan berdiri atas semua golongan masyarakat. Karena itu, segala kehendak harus dituruti semua keinginan harus di ikuti dan seluruh perintahnya harus di taati, karena semua yang di lakukannya adalah untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Negara merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam suatu masyarakat, yang di peroleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum⁹. Oleh karena itu hubungan antara negara dan hukum bukanlah hubungan sebab akibat, tetapi hubungan yang lebih bersifat abstrak bahkan cenderung tidak ada hubungan sama sekali. Karena itu, “ hukum bukan merupakan penjelmaan dari perintah – perintah negara ataupun kehendak negara.”¹⁰.

Berdasarkan hal diatas, sifat yang pertama dari negara hukum ialah adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak lagi bisa melakukan

⁹ Mahmud Sujuti, *Politik Tarekat*, Galang Press, Yogyakarta, 2001, hlm 181

¹⁰ Dedi Ismatullah dan Asep A.sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara Muakhir*, Pustaka Attadbir, Bandung, 2006 .hlm.162

tindakan sewenang – wenang terhadap warga negaranya. Negara tidak lagi mempunyai kedudukan yang maha kuasa dari masyarakatnya, tindakannya selalu dihadapkan dan dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketika individu mempunyai hak terhadap negara itulah analisis yang pertama dari bentuk negara hukum. Dalam pandangan yang lebih luas lagi berarti masyarakat mempunyai hak terhadap penguasa dan perseorangan mempunyai hak terhadap masyarakat. Jadi dapat dikatakan pula bahwa ada suatu lapangan pribadi (Individu Sfeer) dari tiap – tiap orang yang tidak dapat dicampuri oleh negara, yaitu apabila negara terlihat kedalam masalah pribadi atau perseorangan maka keterlibatannya itu harus berdasarkan hukum terlebih dahulu, inilah yang dinamakan dengan *azas legaliteit* dari negara hukum, peraturan perundang – undangan yang telah dibentuk merupakan satu aturan untuk membatasi kekuasaan negara dalam melakukan hukum lainnya harus ditaati oleh negara dan badan – badan penyelenggara kekuasaan lainnya.

Dalam negara hukum pemerintah menjalankan roda pemerintahannya mengacu kepada konstitusi, ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi, yaitu :

1. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum, dalam system ini pemerintah hanyalah abdi rakyat yang senantiasa menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik yang mengacu kepada kepentingan umum serta menjauhkan segala bentuk perbuatan yang menuju kepada kepentingan pribadi dan golongan.
2. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan – ketentuan umum, bukan yang dibuat secara sewenang – wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, dalam penyelenggaraan pemerintahan rakyatlah yang harus menjadi kerangka kebijakan karena pada dasarnya pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengutamakan dan mendahulukan kepentingan rakyatnya.
3. Pemerintah yang berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik, kehendak rakyat harus tersampaikan, tersalurkan dan terkaper dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui wakil – wakil rakyat yang legitimit serta yang membawa aspirasi rakyat.

Ada dua prinsip pokok tercantum dalam UUD 1945 yang menjiwai sistem pemerintahan negara Indonesia yaitu :

1. Indonesia adalah yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).
2. Pemerintah berdasarkan atas system konstitusi (hukum dasar) bukan berdasarkan absolutisme (kekuasaan tanpa batas)¹¹.

Maka dengan melihat dua prinsip tadi jelas negara Indonesia menganut paham demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang sebatas kekuasaan dan tidak dibenarkan bertindak sewenang – wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan – pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi.

Salah satu hal yang menyebabkan perlunya dibatasi kekuasaan pemerintah yaitu pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia sebagai yang dipahami pada manusia melekat banyak kesalahan. Sebagaimana yang diketahui Indonesia menganut demokrasi pancasila yang didalamnya mempunyai dua pengertian, baik yang formal maupun yang material. Sebagai realisasi pelaksanaan pancasila dalam arti formal, UUD 1945 menganut Indirect demokrasi¹². Yang dimaksud dengan Indirect demokrasi adalah suatu demokrasi dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan oleh lembaga – lembaga perwakilan.¹³

Pada hakikatnya para anggota dewan tersebut merupakan wakil rakyat karena dia dipilih secara langsung oleh rakyat dan secara otomatis lembaga tersebut merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, di Indonesia dewan tersebut dinamakan dengan dewan perwakilan rakyat atau kita singkat dengan DPR¹⁴, badan legislatif ini merupakan alat kontrol terhadap lembaga lain sehingga terdapat kekuasaan yang relatif

¹¹ Miriam Budiarto, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1961, hlm.3

¹² Sri Soemantri, *Lembaga – lembaga Negara Menurut UUD 1945*, c.A.bakti Bandung, 1993. hlm.27

¹³ ibid

¹⁴ Moch Mahmud MD, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII press, Yogyakarta, 1995 halm 32

merata sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti sebagai berikut:

Dalam system politik demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang relatif merata antara kelompok sosial dan lembaga pemerintahan. Situasi ini akan menimbulkan persaingan dan saling kontrol antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya (legislatif, eksekutif dan yudikatif)¹⁵.

Situasi saling kontrol antara lembaga pemerintahan tersebut harus merata dan terlaksanakan dari pusat sampai ke daerah atupun kepada unit pemerintahan terkecil yaitu desa, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu daerah dan mengurus rumah tangganya sendiri serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Bintaro :

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain¹⁶

Sedangkan menurut UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan yang dimaksud dengan desa yaitu :

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat mempunyai otoritas, legalitas dan power yang melekat pada desa tersebut. Sifat - sifat itu menggambarkan system pemerintahan desa yang pada hakikatnya sama seperti negara hanya saja dalam cakupan yang lebih kecil, sederhana dan tradisional¹⁸.

¹⁵ Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu Politik* Grasindo, Jakarta, 1999,

¹⁶ Bintarto, *Desa dan pola keruagannya*, erlangga, Jakarta, 1999.

¹⁷ UU No.32 tahun 2004 op,cit Bab 1 Pasal 12 hlm 5

¹⁸ Paul H. Landys, *The Geography Approach*, monash university, Sidney, 1990 hlm 12

Pemerintahan desa merupakan *agency* (alat) dari masyarakat untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat desa sehingga pemerintahan desa mempunyai hak memaksa atas setiap peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah desa yang harus ditaati dan diterima oleh masyarakat desa, sejalan dengan prinsip demokrasi peraturan desa harus merupakan hasil musyawarah serta mencerminkan keinginan masyarakat desa serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat desa. Untuk menjalankan prinsip – prinsip di atas maka dalam pemerintahan desa harus ada dua badan yang mempunyai fungsi yang berbeda yang satu sebagai pelaksana peraturan tersebut dan yang satu lagi sebagai pengawas, penyerap aspirasi masyarakat serta mitra pelaksana peraturan tersebut. Dalam hal ini pelaksana dari peraturan desa yaitu kepala desa, keberadaan kepala desa mutlak diperlukan sebagai pemimpin pemerintahan desa yang akan mengeluarkan kebijakan melalui peraturan desa serta pemimpin pemimpin masyarakat desa, keberadaan kepala desa seperti yang digambarkan *Soepomo* sebagai persatuan kawula dan gusti, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, serta manyatu dengan masyarakatnya dalam paham mistik yang tradisional ¹⁹, selain kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa diperlukan badan yang menjadi mitra serta mengontrol kinerja kepala desa dalam hal ini yaitu badan perwakilan desa.

Begitu pula dengan BPD yang merupakan refresentasi masyarakat tingkat desa. Keberadaan sebagai mitra kepala desa mutlak diperlukan. Kepala desa tidak bisa sewenang – wenang mengeluarkan peraturan mengambil keuntungan dari kekayaan alam yang terkandung di desanya serta menaikan retribusi lokal diluar pembangunan desa, dengan adanya BPD aspirasi – aspirasi yang berkembang di masyarakat dapat

¹⁹ Yusril I. Mahendra, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Gi Press, Jakarta, 1966, hlm 9

ditampung kemudian disalurkan secara syah dan benar, masyarakat desa tidak lagi sungkan dan malu ketika ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa tidak sesuai dengan keinginan bersama.

Sesuai dengan kedudukannya BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa mempunyai arti yang sangat penting, secara teoritis merupakan suatu badan tempat duduk anggota – anggota masyarakat terpilih sehingga para anggota BPD merupakan penjelmaan dari wakil – wakil masyarakat yang terlembagakan, sebagai wakil masyarakat desa. BPD dituntut memiliki kepekaan yang tinggi dalam menanggapi serta memonitor segala bentuk permasalahan yang terjadi di masyarakat desa, selain itu pula dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BPD dituntut untuk memiliki keberanian dan kesungguhan yang merupakan tanggung jawab dari para anggotanya sesuai dengan kedudukannya sebagai wakil masyarakat desa. Fungsi lain BPD untuk menjaga, mengayomi bahkan melestarikan adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan desa.

Selain dari fungsi BPD, lembaga inipun mempunyai wewenang sebagaimana yang di jelaskan berdasarkan Perda Kabupaten Sukabumi No.15/ 2006 Pasal 4 antara lain :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
6. Menyusun tata tertib BPD.

F. Langkah –langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah – langkah penelitian sebagai berikut :

a. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ditingkat desa.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji berbagai norma hukum baik yang berada dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan pelaksanaannya, pendekatan historis yaitu mengkaji sejarah perkembangan masalah otonomi daerah setiap periode sehingga berdampak kepada penampungan aspirasi masyarakat. Penelitian ini pula didukung dengan penelitian lapangan sebagai bahan penunjang dengan mengambil lokasi di Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto²⁰ dilihat dari unsur pengikatnya, data sekunder dari penelitian dapat digolongkan kedalam tiga bagian, antara lain :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah

²⁰ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 51-52

3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum mengenai Peraturan Desa
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa.
 6. Perda Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2006 pasal 3
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku – buku ilmiah karangan para sarjana hukum dan sarjana lainnya yang relevan dengan tujuan penulisan.
 - c. Bahan hukum Tertier, yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, Koran, tabloid, dan majalah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan mengkaji buku – buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dengan hak BPD dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sekaligus menganalisis dengan data – data yang telah terhimpun.
2. Studi lapangan (Observasi) dengan cara turun langsung ke lapangan yaitu ke Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk memperoleh bahan – bahan dan masukan dengan cara bertemu, berbicara dan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa,

Perangkat Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Citamiang lainnya.

3. Teknik wawancara adalah teknik dengan cara melakukan Tanya jawab dan mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data yaitu Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Citamiang.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode kualitatif yuridis, yaitu dengan mengkualifikasikan permasalahan - permasalahan tanpa menggunakan angka dan rumus dengan cara melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penulisan sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah.

e. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat, yaitu:

1. Pemda Kabupaten Sukabumi, peneliti mengumpulkan bahan dari kantor pemerintah Kabupaten Sukabumi (Bagian Hukum), dan dari pemerintah Desa Citamiang serta dari Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.
2. Sukabumi, peneliti mengumpulkan bahan dari perpustakaan Daerah Kota dan Kabupaten Sukabumi, STH Pasundan Sukabumi, STISIP Sukabumi dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
3. Bandung, peneliti mengumpulkan bahan dari perpustakaan Daerah Jawa Barat, Perpustakaan FH UNISBA, FH UNPAS, DAN FH UNPAD.